



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.741, 2014

KEMENKEU. Dana Bagi Hasil. Cukai Hasil  
Tembakau. Perkiraan Alokasi.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 106/PMK.07/2014  
TENTANG  
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, telah dialokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, telah diatur ketentuan mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diusulkan Gubernur kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan penetapan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4755);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun Anggaran 2014 ditetapkan berdasarkan perkiraan penerimaan Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014.

**Pasal 2**

- (1) Perkiraan alokasi DBH CHT Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp2.213.999.999.987,00 (dua triliun dua ratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (2) Rincian perkiraan alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

- (1) Perkiraan alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan per provinsi menggunakan variabel dengan masing-masing bobot sebagai berikut:
- a. penerimaan cukai hasil tembakau 2 (dua) tahun sebelumnya dengan bobot sebesar 58% (lima puluh delapan persen);
  - b. rata-rata produksi tembakau kering selama 3 (tiga) tahun sebelumnya dengan bobot sebesar 38% (tiga puluh delapan persen); dan
  - c. pembinaan lingkungan sosial (diukur dengan angka indeks pembangunan manusia) 2 (dua) tahun sebelumnya dengan bobot sebesar 4% (empat persen).
- (2) Perkiraan alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi, kabupaten, dan kota diatur dan ditetapkan oleh gubernur di daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 4

Penggunaan DBH CHT untuk provinsi, kabupaten, dan kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2014  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 106/PMK.07/2014  
 PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
 TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 TAHUN ANGGARAN 2014

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
I	Total Provinsi Aceh	10.968.971.866
1	Provinsi Aceh	3.290.691.560
2	Kab. Aceh Barat	149.576.889
3	Kab. Aceh Besar	451.996.113
4	Kab. Aceh Selatan	149.576.889
5	Kab. Aceh Singkil	149.576.889
6	Kab. Aceh Tengah	532.779.330
7	Kab. Aceh Tenggara	149.576.889
8	Kab. Aceh Timur	149.576.889
9	Kab. Aceh Utara	149.576.889
10	Kab. Bireuen	149.576.889
11	Kab. Aceh Pidie	292.501.043
12	Kab. Simeulue	149.576.889
13	Kota Banda Aceh	149.576.889
14	Kota Sabang	149.576.889
15	Kota Langsa	149.576.889
16	Kota Lhokseumawe	149.576.889
17	Kab. Nagan Raya	149.576.889
18	Kab. Aceh Jaya	149.576.889
19	Kab. Aceh Barat Daya	149.576.889
20	Kab. Gayo Lues	3.259.730.752
21	Kab. Aceh Tamiang	149.576.889
22	Kab. Bener Meriah	340.142.427
23	Kab. Pidie Jaya	258.323.528
24	Kota Subulussalam	149.576.889
II	Total Provinsi Sumatera Utara	18.724.362.305
1	Provinsi Sumatera Utara	5.617.308.688
2	Kab. Asahan	175.540.897
3	Kab. Dairi	547.725.330
4	Kab. Deli Serdang	829.072.997

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
5	Kab. Karo	987.407.464
6	Kab. Labuhan Batu	175.540.897
7	Kab. Langkat	713.082.818
8	Kab. Mandailing Natal	190.926.663
9	Kab. Nias	175.540.897
10	Kab. Simalungun	310.145.782
11	Kab. Tapanuli Selatan	175.540.897
12	Kab. Tapanuli Tengah	175.540.897
13	Kab. Tapanuli Utara	461.370.585
14	Kab. Toba Samosir	175.549.057
15	Kota Binjai	175.540.897
16	Kota Medan	650.452.217
17	Kota Pematang Siantar	3.863.418.573
18	Kota Sibolga	175.540.897
19	Kota Tanjung Balai	175.540.897
20	Kota Tebing Tinggi	175.540.897
21	Kota Padang Sidempuan	175.540.897
22	Kab. Pakpak Bharat	175.540.897
23	Kab. Nias Selatan	175.540.897
24	Kab. Humbang Hasundutan	516.002.397
25	Kab. Serdang Bedagai	175.540.897
26	Kab. Samosir	175.540.897
27	Kab. Batu Bara	175.540.897
28	Kab. Padang Lawas Utara	175.540.897
29	Kab. Padang Lawas	175.540.897
30	Kab. Labuhan Batu Selatan	175.540.897
31	Kab. Labuhan Batu Utara	175.540.897
32	Kab. Nias Utara	175.540.897
33	Kab. Nias Barat	175.540.897
34	Kota Gunung Sitoli	175.540.897
III	Total Provinsi Sumatera Barat	10.235.000.034
1	Provinsi Sumatera Barat	3.070.500.010
2	Kab. Limapuluh Kota	2.482.792.394
3	Kab. Agam	405.897.597
4	Kab. Kepulauan Mentawai	170.583.334